



**P U T U S A N**

**Nomor 280 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ERIKO ERIL panggilan RIKO;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/25 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cindur Mato Pandan Dekat RT.001  
RW.002 Kelurahan PPA, Kecamatan  
Tanjung Harapan, Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIKO ERIL Panggilan. RIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIKO ERIL panggilan RIKO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Tardakwa ERIKO ERIL panggilan RIKO dengan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergambar panda;
  - 2) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna cream;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4) 1 (satu) lembar kertas double folio bertuliskan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Salsabila Eriko tertanggal 30 Maret 2019;  
Dikembalikan kepada saksi Salsabila Eriko panggilan Caca;
5. Menghukum Terdakwa ERIKO ERIL panggilan RIKO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.SLK, tanggal 4 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIKO ERIL panggilan RIKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan, Kekerasan dan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih bergambar panda;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna cream;
  - 1 (satu) lembar kertas double folio bertuliskan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Salsabila Eriko tertanggal 30 Maret 2019;

Dikembalikan kepada saksi Salsabila Eriko panggilan Caca;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 169/PID.SUS/2019/PT.PDG, tanggal 16 Oktober 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 4 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Slk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 15 November 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal tanggal 23 Oktober 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 15 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orangtua", adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
  - a. Bahwa saksi korban bernama Salsabillah Eriko panggilan Caca telah disetubuhi dan dicabuli berulang kali oleh Terdakwa sebagai bapak kandungnya, dimana yang pertama kali dilakukan Terdakwa sekitar bulan Desember 2011 sekitar pukul 23.00 WIB atau saat itu saksi korban masih duduk di kelas 5 SD, di kamar tidur orangtuanya, di

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah rumah dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di ruang tempat menonton TV di rumahnya di Jalan Cindur Mato Pandan Dekat RT.001 RW.002, Kelurahan PPA, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

- b. Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban ketika ibunya saksi korban (Bunda) yang bekerja sebagai perawat sedang tidak ada di rumah karena sedang dinas malam di RSUD Kota Sawahlunto, dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah saat tidur seolah-olah Terdakwa mengigau/bermimpi dan memanggil Bunda, lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban, menggesekkan jarinya ke kemaluan saksi korban, memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi korban, meremas dan menghisap payudara, mencium bibir serta meremas pantat saksi korban;
- c. Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah memasukkan buah terong ke dalam kemaluan saksi korban. Terdakwa juga memasukkan penisnya ke dalam mulut dan menyuruh saksi korban menghisap penisnya serta menyuruh saksi korban menelan sperma Terdakwa. Bahwa selain itu saksi korban pernah juga disuruh oleh Terdakwa mencium lehernya lalu saksi korban disetubuhi. Terdakwa pernah juga beberapa kali menyuruh saksi korban menonton video porno dari handphonenya Terdakwa sambil mencabuli dan menyetubuhi saksi korban;
- d. Bahwa Terdakwa juga menyetubuhi saksi korban ketika ibunya saksi korban (Bunda) ada di rumah, yang dilakukan dengan cara pada malam hari Terdakwa datang ke kamar saksi korban, dan membawa saksi korban ke ruang tengah lalu mulai membuka celana, menggosok-gosokkan kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya memasukkan penisnya Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, juga menaikkan BH, meremas dan menghisap payudara saksi korban;
- e. Bahwa saksi korban tidak bisa melawan kemauan Terdakwa karena Terdakwa mengancam saksi korban agar tidak mengadukan perbuatannya kepada ibunya (Bunda) atau kepada siapa saja, karena apabila hal tersebut dilakukan saksi korban, maka Terdakwa

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa akan bertengkar dengan Bunda dan kemudian mereka bercerai. Saksi korban takut dan tidak tega Bundanya dipukuli oleh Terdakwa dan ditinggalkan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa memukul saksi korban apabila saksi korban menolak keinginan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga harus ditolak karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang bukan menjadi obyek pemeriksaan kasasi, karena hal itu merupakan kewenangan *Judex Facti*. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ERIKO ERIL panggilan RIKO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.  
t.t.d./  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 280 K/Pid.Sus/2020